



TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.43/PUU-XIII/2015 TENTANG INKONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKUKAN REKRUITMEN HAKIM BERSAMA MAHKAMAH AGUNG

Enggar Wicaksono*, Fifiana Wisanaeni, Eko Sabar Prihatin
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-Mail: Wicaksono_enggar@yahoo.co.id

Abstrak

Para Hakim Agung yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mengajukan gugatan Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Konstitusi. Alasan pengajuan gugatan adalah keterlibatan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi pengangkatan Hakim bersama Mahkamah Agung, karena menurut Mahkamah Agung keterlibatan Komisi Yudisial justru menghambat seleksi pengangkatan Hakim di Mahkamah Agung dan berimbas pada terhambatnya promosi serta mutasi Hakim. Permasalahan penelitian ini adalah apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015, serta bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap kewenangan dari Komisi Yudisial.

Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data penelitian sekunder, yang diperoleh melalui sudi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015 adalah keterlibatan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi pengangkatan Hakim sebagai bentuk intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, sekaligus mengganggu independensi dari Hakim dalam bekerja. Dijelaskan pula di dalam Konstitusi tidak tertulis sama sekali kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi Hakim. Frasa wewenang lain yang diberikan Konstitusi kepada Komisi Yudisial semata-mata hanya untuk menjaga dan menegakkan kode etik perilaku Hakim. Kemudian Implikasi putusan tersebut terhadap kewenangan Komisi Yudisial adalah, Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan lagi untuk melakukan seleksi pengangkatan Hakim bersama Mahkamah Agung dan mulai saat ini seleksi pengangkatan Hakim hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini menjadikan semakin berkurangnya kewenangan dari Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang diberikan konstitusi, serta semakin berkurang pula kontrol dan pengawasan yang diberikan kepada Hakim di negara ini.

Akar permasalahan seleksi hakim ini terletak pada ketidakjelasan distribusi kewenangan dalam Undang-Undang, seharusnya para Hakim Konstitusi mengambil peluang untuk meluruskan kembali ketidakpastian hukum ini, dengan meminta legislatif merumuskan kembali pembagian kewenangan definitif antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Kewenangan Komisi Yudisial, Rekrutmen Hakim



Abstract

This study aims to explain t The Supreme Court Judges who joined in the bonds of Judges Indonesia (IKAHI) filed a lawsuit of Act No.49 2009 about general judiciary, Act No.50 2009 about Religious Court and Act No.51 2009 about Judicial State business to the Constitutional Court. The reasons for filing a lawsuit is the involvement of the Judicial Commission in the conduct of the selection process of adoption of Judges with the Supreme Court, because according to the Supreme Court of the involvement of the Judicial Commission has hampered the selection of appointment of judges in the Supreme Court and has spillover effects on the obstructed promotion and mutation of Judges. The problem of this research is what are the consideration of the Constitutional Court in issuing a verdict No. 43/PUU-XIII/2015, and how the implications of the verdict against the authority of the Judicial Commission.

This research approach is normative juridical with descriptive research specification analytical, data source secondary research, obtained through studying literature, which then analyzed in qualitative research.

The results of this research showed that the background of the Constitutional Court issued a verdict No. 43/PUU-XIII/2015 is the involvement of the Judicial Commission in the conduct of the selection process of adoption as a form of justice for judicial authority intervention, as well as disrupt the independency of the judges in the work. Also described in the constitution is not written at all the authority of the Judicial Commission in the conduct of the selection of Judges. The phrase other authority given by the Constitution to the Judicial Commission merely to maintain and enforce the code of conduct of Judges. Then the implications of the verdict against the authority of the Judicial Commission is that the Judicial Commission did not have the authority to perform the selection of appointing Judges with the Supreme Court and start today the selection of appointing Judges is only done by the Supreme Court. This makes the more diminution of the authority of the Judicial Commission in carrying out their duties and the authority given by the constitution, and decreased also control and supervision given to the judges in this country.

The root of the problem of selection of judges is located on the vagueness of the distribution of authority in the Constitution, should the Justices took the opportunity to straighten the uncertainty of this law, with the request of the legislative reformulate the definitive authority between the Supreme Court and the Judicial Commission.

Key Words: judicial review, the authority of the Judicial Commission, Recruitment Judges

I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan sejarah, awal mula berdirinya Komisi Yudisial adalah karena kegagalan sistem yang ada di Mahkamah Agung menciptakan peradilan yang baik dan bersih.¹ Maka dibentuknya lembaga Komisi Yudisial yang bertugas untuk mengawasi perilaku Hakim di Indonesia. Bahkan berjalannya waktu kewenangan dari Komisi Yudisial semakin bertambah besar. Dahulu Komisi Yudisial hanya bisa mengawasi perilaku etik hakim, tapi sekarang bisa ikut serta melakukan rekrutmen Hakim dengan disahkannya tiga paket UU Peradilan. Tiga paket UU Peradilan tersebut yaitu:

- a) UU No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum
- b) UU No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- c) UU No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Tapi disahkannya UU ini bukan tanpa masalah, sebab Mahkamah Agung merasa ikut serta nya Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi Hakim justru menghambat proses seleksi dan regenerasi Hakim. Bahkan sejak disahkannya tiga paket UU peradilan tersebut praktis seleksi pengangkatan Hakim tidak bisa dilakukan selama kurun waktu 2010-2015, karena ada beda pendapat antara KY dan MA. Hal

tersebut juga menyebabkan selama kurun waktu 2010-2015 Mahkamah Agung kekurangan Hakim untuk 3 lingkup yaitu Peradilan Agama, Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, total dalam kurun waktu 5 tahun Mahkamah Agung kekurangan sebanyak 1500 Hakim di tiga lingkungan peradilan tersebut dan otomatis berdampak langsung pada pelayanan dan penegakan keadilan di masyarakat.²

Awal permasalahan ini adalah dilatarbelakangi adanya perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melakukan rekrutmen hakim, Mahkamah Agung berpandangan bahwa dalam pengangkatan hakim di Pengadilan tingkat pertama yang dilakukan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bukan seleksi pengangkatan calon Hakim. Sebab seleksi calon Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung dimulai sejak seseorang yang dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kemudian mengikuti pendidikan calon Hakim selama 2 tahun 6 bulan. Apabila dinyatakan lulus oleh rapat pleno, maka kemudian yang bersangkutan diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden selaku Kepala Negara untuk diangkat menjadi Hakim.

¹ Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial, hal 22

² Lihat, Keterangan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung H.M Syarifudin dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, tanggal 11 Agustus 2015.



Bagi mereka yang dinyatakan tidak lulus pendidikan calon Hakim, mereka dijadikan PNS sebagai staf di lingkungan Peradilan. Kemudian, Mahkamah Agung berpandangan bahwa mereka hanya melibatkan Komisi Yudisial untuk mengajar materi diklat, kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta melakukan pengawasan pelaksanaan diklat calon Hakim, serta memantau jalannya proses magang para calon hakim di pengadilan yang ditunjuk sebagai tempat magang. Serta di akhir pelaksanaan diklat calon Hakim, Komisi Yudisial juga diajak untuk menghadiri rapat pleno yang bertujuan untuk menentukan kelulusan para peserta diklat calon Hakim.

Sedangkan Komisi Yudisial memiliki pandangan tersendiri dalam hal ini, menurut Komisi Yudisial proses seleksi hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dimulai sejak penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung. Ini bertujuan untuk menjaga dimulainya bibit-bibit calon Hakim yang baik dan berintegritas, bukan hanya saat menjadi hakimnya saja.³ Pada saat itu lah Komisi Yudisial bisa menjaga calon bibit-bibit Hakim di masa depan supaya tidak

terkena virus jahat yang akan menyerangnya, karena proses di awal rekrutmen sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ini sangat menentukan calon Hakim di masa depan.

Komisi Yudisial berpandangan jika mereka hanya diajak dalam rapat pleno penentuan calon Hakim atau sekedar ikut mengajar pada saat pelaksanaan diklat mereka hanya seperti mengikuti arus saja yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ibarat seperti yang disampaikan Dr. Bagus Takwin, bahwa Komisi Yudisial diminta untuk menjaga dan merawat sebuah pohon mangga agar subur dan berbuah banyak, tapi sejak dari bibitnya tidak diperbolehkan untuk mengontrol.⁴

Karena perbedaan pandangan ini lah hubungan kedua lembaga ini semakin memanas, bahkan pada tanggal 5 agustus 2015 Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyatakan bahwa adanya keterlibatan lembaga lain (Komisi Yudisial), dalam proses pengangkatan Hakim mengganggu proses regenerasi Hakim lantaran 5 tahun terakhir tidak bisa melakukan rekrutmen calon Hakim.⁵ Konflik yang berlarut-larut ini mengundang keprihatinan dari para Hakim di Indonesia,

³ Lihat, keterangan Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial Taufiqurrahman Syauhuri dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, tanggal 11 Agustus 2015.

⁴ Lihat, keterangan Bagus Takwin dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, tanggal 30 Juni 2015.

⁵ Komisi Yudisial, mengganggu proses regenerasi hakim, diakses dari <http://www.kompas.com>, pada 23 Maret 2016 pukul 12.30



hingga akhirnya IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi pada Maret 2015.

Tepat pada tanggal 24 maret 2015 IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) mengajukan pegujian Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, juncto Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juncto Undang-Undang No 50 tahn 2009 tentang Peradilan Agama ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan pengujian ini diwakili oleh Ketua IKAHI yang juga Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Imam Soebechi, Hakim Agung Suhadi, Hakim Agung Abdul Manan, Hakim Agung Yulius, Hakim Agung Burhan Dahlan dan juga Panitera Mahkamah Agung Soeroso Ono.

Inti dari permohonan ini adalah pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menghapus atau menghilangkan kata “bersama” dan “frasa” dan “Komisi Yudisial” dalam Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, juncto Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara, juncto Undang-Undang No 50 tahn 2009 tentang Peradilan Agama. Karena penyertaan Komisi Yudisial dalam melakukan rekrutmen hakim bersama Mahkamah Agung, benar-benar menghambat proses seleksi calon Hakim dan mengganggu regenerasi

Hakim di lingkup Mahakamah Agung. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2015 para Hakim se Indonesia tentu dapat bernafas lega, karena dalam amar putusannya No.43/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menghapus peran Komisi Yudisial dalam melakukan rekrutmen hakim di lingkup Peradilan umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Tentu ini menjadi suatu hal yang menggembirakan bagi Mahkamah Agung, karena dengan putusan ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi mereka untuk melakukan rekrutmen hakim sendiri, tanpa dicampuri oleh Komisi Yudisial.

Tapi di satu sisi imbas dari keputusan ini adalah semakin ompongnya kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran, kehormatan, martabat serta perilaku Hakim. Padahal dalam Konstitusi memberikan amanah yang tegas untuk Komisi Yudisial dalam mengawasi dan menjaga martabat Hakim, tapi setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini keluar, sepertinya Komisi Yudisial harus memikirkan cara lain untuk tetap menjalankan fungsi mereka sebagai pengawas lembaga peradilan.

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁶

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif berarti bahwa metode penulisan yang digunakan untuk membahas permasalahan adalah dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis, menginterpretasikan dalam suatu tulisan yang teratur dan sistematis. Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Dengan adanya objek dari penelitian dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

C. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.⁷ Adapun data sekunder bersumber dari tiga jenis bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum primer yang berkaitan diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.13.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 65.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 141.

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- c. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- d. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- e. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
- h. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 43/PUU-XIII/2015.

- j. Naskah Akademis dan Rancangan UU Tentang Komisi Yudisial
- k. Risalah Sidang Perkara Nomor: 43/PUU-XIII/2015.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁹ seperti:
- a. Rancangan undang-undang.
- b. Hasil-hasil penelitian.
- c. Hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,¹⁰ meliputi:
- a. Kamus.
- b. Ensiklopedia.
- c. Indeks kumulatif, dan seterusnya.

D. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip dalam Lexy J. Moleong¹¹ adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan berbagai data, serta memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm.13.

¹⁰ *Loc.cit*

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 248.



memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis kualitatif tersebut dilakukan melalui penalaran berdasarkan logika untuk menarik kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Dalam hal ini, bahan-bahan hukum yang telah terkumpul diolah secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang sifatnya khusus dari suatu permasalahan yang sifatnya umum.

E. Metode Penyajian Data

Dalam metode penyajian data ini dilakukan pemeriksaan terhadap data-data sekunder yang telah diperoleh. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah data-data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataannya atau tidak. Setelah melalui proses pemeriksaan data-data yang terpilih akan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.43/PUU-XIII/2015

Hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah, menyatakan dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077), Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) dan Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 pada poin pertama menyebutkan bahwa pasal-pasal yang dikabulkan yang dimohonkan oleh pemohon untuk diuji konstitusionalnya oleh Hakim Konstitusi. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang dimohonkan untuk diuji oleh pemohon yaitu:

Pasal 14A Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009

(2) Proses seleksi pengangkatan Hakim Pengadilan Negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Pasal 13A Undang Nomor 50 Tahun 2009

(2) Proses seleksi pengangkatan Hakim Pengadilan Agama dilakukan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Pasal 14A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

(2) Proses seleksi pengangkatan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XII/2015 menurut pemohon pasal yang disebutkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal

Pasal 24 ayat (1)

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24B ayat (1)

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim.

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut dinyatakan telah disimpangi oleh beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN juncto Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Agama oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 serta menurut pemohon sendiri.



Berdasarkan pertimbangan mengenai salah satu poin tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu salah satu reformasi adalah menyangkut reformasi di bidang peradilan yakni adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari intervensi maupun pengaruh kekuasaan lain, termasuk dalam hal organisasi, administrasi dan keuangan. Maka lahirlah Undang-Undang no 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan utama dari fungsi Kekuasaan Kehakiman, melalui perubahan UU ini lah menjadi cikal bakal lahirnya sistem peradilan satu atap yaitu baik menyangkut teknis judicial maupun organisasi, administrasi dan finansial berada di Mahkamah Agung. Karena dulu nya teknis judicial itu berada di lingkup Mahkamah Agung, sedangkan administrasinya berada di bawah Departemen Kehakiman.

Karena hal tersebut maka sudah pasti apabila Mahkamah Agung merasa terganggu dengan adanya kehadiran Komisi Yudisial dalam melakukan rekrutmen Hakim tingkat pertama, selain mengganggu proses rekrutmen Hakim kehadiran Komisi Yudisial juga dianggap sebagai perbuatan melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah dijamin oleh Konstitusi.

Mengenai kewenangan Komisi Yudisial, bahwa dulu memang sempat ada usulan yang berkembang baik pada sidang

panitia Ad Hoc maupun sidang paripurna MPR saat proses pembahasan amandemen tahap kedua UUD 1945, terdapat anggota MPR antara lain Harjono, Jacob Tobing dan Hamdan Zoelva yang membahas kemungkinan KY untuk melakukan seleksi calon hakim tingkat pertama dan banding, namun usulan tersebut tidak disepakati baik dala sidang panitia Ad Hoc maupun sidang paripurna MPR. Yang disepakati adalah kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan proses seleksi Hakim Agung saja, tidak hakim-hakim lain.

Kemudian, mengenai frasa “wewenang lain” dalam pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah semata-mata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku Hakim dan tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. Hal ini yang dimaksud adalah Komisi Yudisial hanya berwenang dalam menjalankan pengawasan etik dan perilaku Hakim guna mendukung peradilan yang bersih, semata-mata agar Hakim tidak melanggar kode etik yang telah ditetapkan dan tetap menjalankan kode etik Hakim sebagaimana mestinya.

Tapi ada hal kurang cermat disini yang tidak dilihat oleh Mahkamah Konstitusi bahwa wewenang lain yang diberikan UUD kepada Komisi Yudisial, adalah wewenang lain untuk membina seorang Hakim agar memiliki keluhuran martabat serta



perilaku yang baik tidak sekedar hanya menegakkan kode etik perilaku saja, tapi juga harus melakukan pengawasan sejak awal seseorang yang menjadi calon hakim sampai menjadi Hakim. Karena menegakkan akhlak yang baik terhadap seseorang memerlukan waktu yang lama dan tidak mudah, tidak bisa KY hanya menegakkan kode etik perilaku seorang yang telah menjadi Hakim tanpa didahului ikut serta dari awal proses rekrutmen nya.

Meskipun dalam pertimbangan Hukum yang telah disampaikan Mahkamah Konstitusi sudah tepat karena melalui penafsiran hukum historical yaitu mengikuti alur sejarahnya dari pembentukan Komisi Yudisial, tapi menurut penulis ada hal yang kurang tepat disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal ini yaitu mengenai penafsiran “wewenang lain” dalam pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Menurut penulis, bilamana hendak diikuti semangat para pembuat UUD 1945, frasa “mempunyai wewenang lain” tersebut memang sejalan dengan kewenangan dari Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen calon hakim. Dan, yang jauh lebih penting kehadiran aturan ini tidak menabrak ketentuan apapun dalam UUD 1945. Bahwa lembaga ini dengan segala wewenang termasuk dalam proses rekrutmen calon hakim adalah semangat yang tertampung dan tertuang

dalam pemikiran pembuat UUD 1945.

Kalaupun kemudian gagasan tersebut tidak muncul secara eksplisit dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, adalah sebuah kekeliruan besar bahwa perintah Undang-Undang untuk melibatkan Komisi Yudisial, dalam melakukan seleksi calon hakim sebagai ide atau norma yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Bila boleh menyederhanakan, adanya frasa “mempunyai wewenang lain” dalam pasal 24B ayat (1) tersebut adalah untuk memberi ruang kepada pembentuk Undang-Undang dalam melakukan pilihan hukum di tingkat undang-undang untuk mendesain Komisi Yudisial. Dengan menggunakan cara berpikir seperti itu, para pembentuk Undang-Undang telah melakukan langkah dan pilihan yang tepat.

Bahwa kehadiran Komisi Yudisial dengan segala fungsi dan kewenangannya, termasuk dalam ikut seleksi pengangkatan hakim bersama Mahkamah Agung, justru dimaksudkan untuk membangun sebuah lembaga yudikatif lembaga yang kuat dan menjadi simbol supremasi hukum. Kehadiran Komisi Yudisial yang dengan sadar-sadarnya telah diberi wewenang oleh pembentuk Undang-Undang untuk ikut serta melakukan seleksi pengangkatan hakim dari berbagai lingkungan peradilan Mahkamah Agung sama sekali tidak mengganggu prinsip



kekuasaan kehakiman yang merdeka. Justru pemberian kewenangan tersebut kepada Komisi Yudisial untuk ikut melakukan proses seleksi pengangkatan hakim, dimaksudkan untuk memperkuat tampilnya lembaga yudikatif yang merdeka, kuat dan bersih.

Berdasarkan uraian di atas menurut saya, Mahkamah seharusnya memutuskan dan menyatakan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo konstitusional bersyarat, yaitu sepanjang frasa “bersama Komisi Yudisial” dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimasud dalam ketiga Undang-Undang a quo dimaknai sebagai keikutsertaanya Komisi Yudisial dalam proses pemberian materi kode etik dan pedoman perilaku hakim bagi para calon hakim pengadilan negeri, calon hakim pengadilan agama dan calon hakim pengadilan tata usaha negara pada proses tersebut.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.43/PUU-XIII/2015

Dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN juncto Undang-

Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan register perkara nomor 43/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa:

1. Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
2. Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sifat Putusan dari Mahkamah Konstitusi adalah (final and binding) , maka setelah putusan



tersebut diucapkan di muka persidangan otomatis langsung memiliki kekuatan hukum mengikat dan bersifat akhir jadi tidak ada upaya hukum lagi setelah itu. Karena putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak bagaimana semestinya.

Kemudian permasalahan lain yang timbul setelah putusan ini adalah semakin sempitnya kewenangan dari Komisi Yudisial, hilangnya kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan rekrutmen hakim bersama Mahkamah Agung adalah menambah panjang derita Komisi Yudisial yang kewenangannya selalu dipreteli oleh Mahkamah Konstitusi, yang pertama dulu dimulai dari putusan MK nomor 005/PUU-1V/ 2006 yang menghapus kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi dan menyatakan segala ketentuan yang menyangkut pengawasan dalam UU Komisi Yudisial harus dinyatakan bertentangan dengan UUD, setelah itu adalah putusan Nomor 43/PUU-XII/2015 terkait dihapusnya kewenangan dalam melakukan seleksi hakim dan masih banyak hal lain yang terkait rekomendasi dari Komisi Yudisial yang tidak ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung.

Praktis setelah ini kewenangan merekrut hakim hanya boleh dilakukan oleh pihak Mahkamah

Agung sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Mahkamah Agung semakin menjadi lembaga superbody tanpa pengawasan dari Komisi Yudisial dalam melakukan rekrutmen hakim, sedangkan Komisi Yudisial kewenangannya hanya terbatas pada penegakan kode etik bagi perilaku hakim. Padahal pengawasan terhadap hakim dari awal rekrutmen sangat penting demi menjaga integritas calon hakim di masa mendatang, tapi setelah ini tentu juga menjadi tantangan bagi Mahkamah Agung bahwa dengan mereka melakukan rekrutmen hakim sendiri, Mahkamah Agung harus menjamin agar bisa mendapatkan hakim yang baik, jujur, bersih dan berintegritas agar bisa menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Setelah putusan tersebut sebenarnya semakin berat tugas dari Mahkamah Agung untuk menciptakan pengadilan yang bersih, berwibawa dan jujur, karena lembaga yang mengawasi mereka kewenangannya semakin berkurang. Seharusnya demi mewujudkan hal tersebut, Mahkamah Agung harus menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan Komisi Yudisial, agar terjadi sinergitas yang baik dalam rangkai pengawasan terhadap lembaga peradilan di negeri ini, tapi yang terjadi justru Mahkamah Agung malah memusuhi Komisi Yudisial, hal itu terbukti dengan diajukannya tiga paket Undang-



Undang Peradilan ke Mahkamah Konstitusi.

Seharusnya Mahkamah Agung sadar betapa pentingnya menjaga integritas seorang Hakim, karena Hakim adalah wakil tuhan di dunia serta figur utama untuk mewujudkan pengadilan yang bersih dan berwibawa, di tangan hakim yang berintegritas itulah wibawa Pengadilan akan tetap tinggi, tapi di tangan hakim yang integritasnya buruk maka akan merusak dan menurunkan wibawa dari Pengadilan itu sendiri.

Keresahan yang kita alami bersama dalam hal ini adalah bukan masalah Mahkamah Konstitusi yang mengamputasi kewenangan dari Komisi Yudisial untuk melakukan rekrutmen Hakim, tapi yang kita takuti adalah semakin berkurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap Hakim di lingkup Mahkamah Agung, Di Mahkamah Agung lembaga intern yang bernama Badan Pengawasan yang bertugas untuk mengawasi seluruh aparat Hakim di Indonesia yang berjumlah kurang lebih 8500 hakim, pertanyaanya apakah mampu lembaga setingkat Badan Pengawasan di Mahkamah Agung mampu mengawasi seluruh Hakim di Indonesia, jawabannya jelas tidak maka diperlukan lah lembaga ekstern yang bertugas mengawasi Hakim yaitu Komisi Yudisial.

Tapi alih-alih memperbaiki hubungan, komunikasi yang buruk antara dua lembaga ini membuat

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial selalu bermusuhan, ini tentu berdampak pada kinerja pengawasan Hakim yang tidak maksimal dari Komisi Yudisial. Kita tahu bahwa rekrutmen Hakim di Mahkamah Agung sarat dengan ketertutupan, kolusi, dan nepotisme. Dalam era keterbukaan seperti ini tentu menjadi preseden buruk, jika Mahkamah Agung berniat untuk mendapatkan seorang Hakim yang berintegritas. Bahkan dalam beberapa tahun ini kita disuguhi pemandangan yang memprihatinkan di peradilan kita, seperti tertangkapnya sejumlah hakim oleh KPK karena terindikasi menerima suap seperti Hakim Ad Hoc Tipikor Semarang, Wakil Ketua PN Bandung, Ketua PN Pahiang, Ketua PTUN Medan, Kasubdit Perdata MA dan yang terakhir Panitera PN Jakpus yang berhubungan langsung dengan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.

Sebenarnya kehadiran Komisi Yudisial dengan semua wewenang konstitusional dan legalnya, termasuk ikut dalam proses seleksi pengangkatan hakim, dilihat dari sudut apapun tidak lah mengganggu prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman, baik kemerdekaan yang dalam arti independensi Mahkamah Agung maupun kemerdekaan yang dalam arti imparsialitas hakim-hakimnya. Tidak ada logika yang bisa menjelaskan bahwa kewenangan Komisi Yudisial untuk bersama Mahkamah Agung melakukan



proses seleksi pengangkatan hakim itu telah mengganggu apalagi melanggar prinsip kemerdekaan lembaga yudikatif.

Pemberian kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk ikut melakukan proses seleksi pengangkatan Hakim bersama Mahkamah Agung, justru dimaksudkan untuk membangun semakin kokohnya kekuasaan kehakiman tersebut. Pemberian kewenangan kepada Komisi Yudisial, untuk ikut melakukan proses seleksi pengangkatan hakim bersama Mahkamah Agung justru dimaksudkan agar bisa terpilih dan tampil hakim-hakim yang baik mempunyai integritas, berani dan bersih. Kita semua menyadari bahwa jabatan Hakim adalah jabatan mulia, yang berfungsi untuk menegakkan keadilan hukum di negeri ini, maka dari itu pola rekrutmen yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung pun harus ketat, transparan dan akuntabel supaya mendapatkan calon hakim yang berintegritas.

Logika yang terbangun apabila Komisi Yudisial ikut melakukan rekrutmen hakim maka akan terjadi politik palas budi ini tentu sangat tendensius, setelah seseorang menjadi Hakim maka tidak ada hubungan struktural dan administratif antara Komisi Yudisial dengan hakim-hakim tersebut. Oleh sebab itu menjadi pertanyaan apabila ada yang mengatakan bahwa kebersamaan bersama antara

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melakukan proses seleksi pengangkatan hakim bisa mempengaruhi kebebasan hakim.

Sebenarnya keberadaan dari Komisi Yudisial telah sejalan dengan prinsip ketatanegaraan, salah satu substansi penting agenda perubahan UUD 1945 adalah adanya Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri, serta berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam hal ini kedudukan komisi yudisial bukanlah mengintervensi Mahkamah Agung (intervensi suatu lembaga terhadap lembaga lain), akan tetapi berupaya memperkuat kedudukannya dan memperkuat mekanisme checks and balances.

Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, sehingga dengan demikian kedua lembaga Negara ini tidaklah dalam posisi yang saling mempengaruhi. Namun, kemandirian dari kedua lembaga negara tersebut tidaklah berarti tidak diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Adanya kewenangan kedua lembaga dalam seleksi hakim tidaklah bertentangan dengan kemerdekaan hakim, karena kedua lembaga memiliki wilayah masing-masing dan telah

sesuai dengan prinsip checks and balances apabila menjalankan kegiatan koordinasi dalam seleksi hakim diantaranya.

Memang benar segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam ketentuan Pasal 24B UUD 1945, sebagai landasan hukum bagi Komisi Yudisial untuk ikut terlibat dalam sistem peradilan sebagai respon dari tuntutan reformasi yang bergulir pada tahun 1998 pada saat itu. Salah satu dari enam agenda reformasi yang diusung yang kemudian menjadi spirit lahirnya Komisi Yudisial adalah penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kemudian ketentuan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung tentunya bukan bagian dari pertentangan kedudukan kelembagaan dan posisi yang berpotensi saling menghambat. Frasa dalam Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, tidak sesuai jika dikatakan dihambat oleh kekuasaan Komisi Yudisial, karena Komisi Yudisial disebutkan dalam frasa Pasal 24B ayat (1) mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,

keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Disini tentunya sangat mengada-ngada jika kewenangan Komisi Yudisial tersebut dikatakan sebagai bentuk menghambat kemerdekaan hakim (Mahkamah Agung). Justru Komisi Yudisial memperkuat posisi hakim dalam mewujudkan kekuasaan yang merdeka.

IV. KESIMPULAN

1. Putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 memiliki dasar pertimbangan sebagai berikut, bahwa frasa “wewenang lain” yang ada dalam pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim bersifat limtatif dan tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain, serta menganggap keikutsertaan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan calon Hakim di Mahkamah Agung sebagai bentuk intervensi terhadap kekuasaan kehakiman dan akan mengganggu independensi dari Hakim. Mengenai kewenangan Komisi Yudisial, bahwa dulu memang sempat ada usulan yang berkembang baik pada sidang panitia Ad Hoc maupun sidang paripurna MPR mengenai kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi calon

hakim, namun usulan tersebut tidak disepakati baik dalam sidang panitia Ad Hoc maupun sidang paripurna MPR. Bahwa suatu norma yang telah dibahas dan diputus dalam rapat BP MPR maupun sidang paripurna di MPR dan kemudian ditolak, maka tidak boleh dijadikan norma dalam Undang-Undang kecuali dilakukan melalui proses perubahan Undang-Undang Dasar. Kemudian menurut Mahkamah Konstitusi tiga paket Undang-Undang yang jadi dasar kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi Hakim bersama Mahkamah Agung tidak sesuai dengan tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial yang ada dalam UUD 1945, yaitu hanya mengusulkan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga martabat, keluhuran serta perilaku Hakim dimaknai sebagai wewenang dalam menegakkan kode etik profesi Hakim saja.

2. Implikasi hukum yang terjadi akibat putusan Mahkamah Konstitusi No.43/PUU-XIII/2015 adalah hilangnya kewenangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan rekrutmen Hakim bersama Mahkamah Agung, praktis setelah ini wewenang dalam melaksanakan rekrutmen hanya dilakukan oleh

Mahkamah Agung. Hal ini tentu menambah panjang deretan peristiwa yang menyebabkan semakin berkurangnya kewenangan dari Komisi Yudisial, dan yang lebih mencemaskan pula semakin berkurangnya control atau pengawasan yang diberikan kepada Hakim. Setelah ini Komisi Yudisial hanya memiliki kewenangan sebatas melaporkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim, pelaksanaan sanksinya tergantung dari Mahkamah Agung yang mau tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Yudisial. Meskipun telah terjadi sinergi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang tertuang dalam peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 01/PB/MA/IX/2012-01/PB/P.KY-09/2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim, permasalahan ini pun tidak dapat dihindari dari kedua lembaga ini karena buruknya komunikasi, serta Mahkamah Agung sendiri merasa tidak nyaman dengan hal ini. Kemudian permasalahan lain yang timbul setelah putusan ini adalah semakin sempitnya kewenangan dari Komisi Yudisial, hilangnya kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan rekrutmen Hakim bersama Mahkamah



Agung adalah menambah panjang derita dari Komisi Yudisial yang kewenangannya selalu dipangkas oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).
- Andi. M.Nasrun, 2004, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di bawah Soeharto*, Elsam: Jakarta.
- C.S.T Kansil dan Christine ST Kansil, *Hukum Tata Negara RI Jilid I*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984.
- Idul Rishan, 2013, *Komisi Yudisial, Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Yogyakarta: Genta Press.
- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi, Memahami keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006).
- Imam Anshori Saleh. 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman, Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusi Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan*. Jakarta: Setara Press.
- Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005),
- _____, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di*

Berbagai Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).

Putera Astomo, *Hukum Tata Negara, teori dan praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014)

Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman, Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Thohari, A.Ahsin. 2004. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

WEBSITE:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561779b5d4d5a/analisi-persoalan-seleksi-hakim-dalam-putusan-mk-distribusi-atau-sentralisasi-broleh-dian-rositawati>, Diakses pada tanggal 5 juni 2016 pukul 21:15 WIB

<http://www.kompas.com>, pada tanggal 23 Maret 2016 pukul 12.30

<http://www.komisiyudisial.go.id>, pada, 20 April 2016 pukul 22.30

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.VIHjrOHlzYg> pada tanggal 03 April 2016 pukul 22:52 WIB.



<http://www.m.log.viva.co.id>, pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 23.00

<http://www.pleads.fh.unpad.ac.id>, pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 21.02

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

JURNAL DAN ARTIKEL:

Mahkamah Konstitusi, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor
005/PUU-IV/2006

Mahkamah Konstitusi, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor
43/PUU-XIII/2015

Naskah Akademik dan Rancangan
Undang-Undang Tentang Komisi
Yudisial

Peraturan bersama Mahkamah Agung
dan Komisi Yudisial Nomor
01/PB/MA/IX/2012-01/PB/P.KY-
09/2012 Tentang Seleksi
Pangkat Hakim